

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang serba modern ini, penggunaan dan pemanfaatan media elektronik tentunya tidak terlepas pula dengan timbulnya berbagai jenis kejahatan yang kian beragam. Kompleksitas kejahatan yang menggunakan media elektronik dapat dilihat dengan adanya berbagai jenis kejahatan siber selanjutnya disebut (*cyber crime*) yang mewabah, tumbuh berkembang layaknya virus bahkan menjadi parasite hampir di seluruh belahan dunia. Sehingga, sudah barang tentu dengan adanya kompleksitas kejahatan siber yang terus berkembang sedemikian rupa, perlu adanya pendekatan holistik terhadap penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi yang menggunakan media elektronik dengan adanya peraturan/ regulasi hukum yang memadai yang diikuti dengan sosialisasi perihal peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko dan pencegahan keamanan siber.

Kehadiran berbagai jenis aplikasi, media sosial, dan berbagai jenis *platform digital* sedikit banyak memberikan peluang besar bagi pelaku *cyber crime* dengan mencari celah kegagalan dari media elektronik tersebut. Kegagalan media elektronik dapat berupa gangguan teknis (*technical glitches*), kesenjangan digital (*digital divide*), penyebaran informasi palsu (*dissemination of false information*) hingga penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunaan media elektronik yang tidak sesuai dengan maksud peruntukannya. Beberapa kegagalan/ celah tersebut, kemudian sering dimanfaatkan oleh para pelaku *cyber*

crime untuk mengeksploitasi kerentanan dalam struktur digital guna memperoleh keuntungan yang bersifat materialistik.¹

Idealnya media elektronik digunakan sebagai alat atau sarana yang mendukung pertukaran informasi, edukasi, bahkan hiburan di era modern ini. Dengan kemajuan teknologi, media elektronik memberikan *platform* yang luas untuk menyampaikan pesan-pesan positif melalui media sosial, mendukung kegiatan pembelajaran dan pendidikan melalui berbagai konten maupun aplikasi pembelajaran, serta membangun komunitas-komunitas daring yang inklusif seperti komunitas jual beli barang online.

Selanjutnya, berbicara terkait pengguna platform digital berupa media sosial di Indonesia dapat digambarkan pada diagram berikut dibawah:²



Grafik 1 Pengguna Media Sosial pada Tahun 2024 di Indonesia

¹ Wijaya, J. S. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online sebagai Pelaku Tindak Pidana*. *Jurist Diction*, Vol. 3, No. (6). Hlm. 2246

² Data Pengguna Media Sosial di Indonesia pada Januari 2024. Secara umum dapat diakses melalui website: <https://wearesocial.com/id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2024

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi yang termasuk dalam klasifikasi media sosial berupa *whatsapp* menjadi penggunaan dominan di Indonesia dengan persentase 90,9 persen. Pada posisi kedua ditempati oleh media sosial Instagram dengan persentase 85,3 persen. Selanjutnya diikuti facebook dengan persentase 81,6 persen dan Tiktok dengan persentase 73,5 persen. Terlihat pula media-media sosial lain dengan persentase dibawah 70 persen.

Lebih lanjut, secara komprehensif berdasarkan data “*we are social*” menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia pada bulan Januari 2024. Apabila dikomparasikan dengan penduduk Indonesia berdasarkan saat ini yang berjumlah 279.152.613 (dua ratus juta tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga belas) jiwa³, maka dapat diketahui sebesar 49,9 persen atau 139.297.153 jiwa masyarakat Indonesia telah menggunakan media sosial. Jumlah tersebut tentunya merupakan hal positif sebab setidaknya hampir setengah masyarakat Indonesia telah menggunakan media sosial sebagai wadah/ sarana untuk mengumpulkan dan menyalurkan informasi elektronik.

Sudah sepatutnya, pemanfaatan media elektronik mencerminkan nilai-nilai moral dan etika dalam menyajikan berbagai bentuk informasi, sehingga kehadiran media elektronik dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan masyarakat global. Disisi lain, dengan adanya media elektronik, manusia sebagai pengguna media elektronik juga harus berperan untuk penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi dengan mengedepankan kebenaran dan objektivitas. Terlebih apabila penggunaan media elektronik sebagai alat peraga untuk mempermudah proses pendidikan tentunya memberikan akses

³ PBB. Divisi Kependudukan Departemen urusan Ekonomi dan Sosial. Secara umum dapat diakses melalui website: <https://www.un.org>.

lebih luas kepada masyarakat luas untuk memperoleh segala bentuk informasi berupa pengetahuan dan inovasi, membantu meningkatkan literasi digital dengan tujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan global.

Selanjutnya apabila berbicara terkait pemanfaatan media elektronik dalam konteks hiburan, media elektronik dapat menjadi wadah untuk mendukung keanekaragaman budaya dan seni, mengembangkan bakat dan kreatifitas, serta menghubungkan antar individu untuk melihat dan berinteraksi dengan konten-konten yang menghibur. Konten hiburan ini dapat kita temukan di berbagai aplikasi seperti *Instagram, Youtube, Tiktok, X, Facebook* dll. Bahkan untuk mendukung kegunaan positif media elektronik, dari anak muda sampai kalangan tua pun turut andil dengan memperlihatkan berbagai kreativitas yang dimilikinya. Singkatnya, kehadiran media elektronik di zaman yang serba digital ini tentunya dimaksudkan dan dipergunakan sebagai sarana yang membangun, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat global, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sehingga dalam hal ini, kehadiran media elektronik menjadi ajang untuk melakukan peningkatan mutu individu sesuai dengan peruntukan media elektronik.⁴

Namun, realitasnya kehadiran media elektronik acap kali disalahgunakan untuk kejahatan siber selanjutnya disebut (*cybercrime*). Adanya *cybercrime* melalui media elektronik merupakan dampak negatif dari laju arus perkembangan zaman. Hal ini ditandai dengan keberagaman kejahatan elektronik yang menggunakan media elektronik sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan. Dari berbagai jenis kejahatan yang menggunakan sarana media elektronik diantaranya yakni kejahatan *cyberbullying, phishing, scam, identity theft, content piracy*, hingga *cyber prostitution* yang kesemuanya menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

⁴ Saraswati, N. K., & Subawa, M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. (4). Hlm. 4

Ketika melihat suatu kejahatan, kita sadar betul bahwa tingkatan dan variasi/ keberagaman kejahatan turut mengikuti perkembangan dinamis kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat seiring dengan kemajuan dan dinamika modernisasi masyarakat, modus operandi kejahatan juga semakin beragam bahkan sulit untuk terdeteksi. Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini memiliki dampak signifikan pada perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, menuju terbentuknya masyarakat modern. Namun, potensi risiko muncul ketika sebuah negara tidak dapat menggunakan dan mengelola media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan informasi tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perkembangan ini dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua, selain berdampak positif terhadap laku perkembangan informasi dan komunikasi, media elektronik berbasis internet juga memiliki dampak negatif, terutama jika negara tersebut tidak mampu mengelola, mengendalikan dan memanfaatkannya secara efektif. Sehingga, penting untuk menjaga agar perkembangan media elektronik ini untuk berkontributif secara positif pada kemajuan masyarakat dan bukan sebaliknya.⁵

Lebih lanjut, apabila uraian terkait keberagaman kejahatan di bidang siber tersebut dikorelasikan dengan kondisi di masyarakat modern, dapat diketahui bahwa fakta peranan teknologi dalam era digitalisasi juga turut serta memberikan wadah atau sarana untuk mempermudah aksesibilitas terhadap praktek-praktek prostitusi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pergeseran praktek prostitusi konvensional ke arah prostitusi online. Dahulu pada praktek prostitusi yang dilakukan secara konvensional dalam hal menjajakan layanan seksual sangatlah terbatas yakni layanan tersebut hanya terdapat pada tempat-tempat seperti rumah bordil, tempat karaoke, klub-klub malam, dan kawasan lokalisasi. Prostitusi

⁵ Calvin, & Tawang, D. A. (2018). *Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/PID.B/2015/PN.DPS.)*. Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. (1). Hlm. 8

konvensional juga mengharuskan pertemuan secara langsung (*face to face*) antara penyedia layanan seksual dengan pengguna layanan seksual. Namun seiring dengan laju perkembangan teknologi di era digitalisasi, praktek prostitusi konvensional telah banyak ditinggalkan dan beralih ke prostitusi online. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemanfaatan aplikasi, website dan forum digital yang secara terbuka mempromosikan layanan seksual dengan promosi menarik untuk mendapatkan atensi dari calon klien.⁶

Apabila menilik sejarah napak tilas kejahatan prostitusi, awal mula praktek prostitusi di Indonesia sudah dimulai sejak kedatangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang mana pada saat itu “**Nyai**” (sebutan wanita penghibur) melayani pejabat VOC milik pemerintah Belanda. Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang istilah perbudakan terhadap wanita dikenal dengan nama “**Jugun Ianfu**”. Istilah ini tidak hanya digunakan di Indonesia saja, melainkan seluruh daerah jajahan Jepang.⁷ Lebih lanjut, setelah Indonesia merdeka, di era orde baru istilah yang digunakan untuk penyebutan wanita yang menjajakan dirinya disebut sebagai “**wanita tuna susila**” (WTS) atau kupu-kupu malam. Penyebutan istilah wanita tuna susila ini muncul sebab pada masa orde baru, penggunaan istilah “**pelacur**” terkesan vulgar sehingga dipilihlah istilah WTS untuk menyebut wanita yang melakukan praktek seksual dengan lawan jenis.

Prostitusi online yang sekarang juga dikenal dengan istilah cyber prostitution telah menjadi komoditas yang bersifat transaksional dengan menjadikan seorang perempuan sebagai objek untuk dijual/ diperdagangkan melalui platform-platform digital.⁸ Sejarah menunjukkan bahwa prostitusi muncul sebagai dampak dari masalah ekonomi, politik, dan

⁶ Astuti, A. E., & Febriana, C. E. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum. Pembaharuan Hukum Pidana)*, Vol. 2 No1 (2). Hlm 101

⁷ Elmira, G. (2020). *Jugun Ianfu: The Darkest History of. Human Rights Violation*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, Vol. 2 No.(4). Hlm. 2

⁸ Clarissa Pardosi & Pudji Astuti. (2022). *Kajian Yuridis Atas Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhannya Sanksi Pidana terhadap Mucikari dalam Prostitusi online*. Novum: Jurnal Hukum, Vol. 9 No. (1). Hlm. 3

dominasi pikiran patriarki yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek dan pelayan seksual. Sehingga dalam hal ini prostitusi dapat disebut sebagai kejahatan yang masif.

Berbicara terkait kejahatan siber dengan klasifikasi cyber prostitution yang menggunakan perantara media elektronik, kita dihadapkan pada suatu realitas pahit dan mengkhawatirkan dalam era digital ini. Media elektronik, termasuk internet dan aplikasi berbasis daring, telah memberikan kemudahan akses dan anonimitas bagi pelaku prostitusi untuk menjalankan prakteknya secara online.⁹ Keleluasaan akses yang diberikan oleh media elektronik, sangat memungkinkan bagi para pelaku kejahatan siber dengan klasifikasi *cyber prostitution* untuk dapat menawarkan layanan seksual, mempromosikan diri, dan melakukan transaksi secara digital tanpa terlalu banyak terpapar risiko fisik atau terdeteksi oleh pihak berwenang.¹⁰

Di Indonesia, kegiatan prostitusi yang dapat dikenakan hukuman berupa pemidanaan melalui kebijakan hukum pidana selanjutnya disebut (*penal policy*) hanya terbatas pada mucikari¹¹, namun seiring dengan perkembangan kebijakan hukum pidana, penyedia jasa prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE) ketika mereka turut berpartisipasi dalam menawarkan diri melalui media sosial dengan mengunggah konten asusila. Di sisi lain, pria hidung belang yang memanfaatkan prostitusi, seringkali berhasil menghindari hukuman, sehingga mereka cenderung menggunakan layanan prostitusi online untuk kepuasan pribadi mereka. Hal ini dikarenakan para pria

⁹ Vallery, C., Octavia, V., & Winata, V. (2020). *Pengenaan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Prostitusi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Law Pro Justitia, Vol. 6 No. (1). Hlm. 2

¹⁰ Febriana, C.E., dkk. (2016). *Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/ Pid.B/ 2015/ PN. PGP)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 3 No. (3). Hlm. 4

¹¹ Prawira, I. M., & Subawa, M. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. (7). Hlm. 9

hidung belang tidak merasa takut untuk melakukan transaksi secara online tanpa khawatir akan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun kegiatan prostitusi merupakan tindakan tercela yang dapat merusak moral bangsa, hingga saat ini belum ada regulasi yang memadai dan penegakan hukum yang kuat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pencegahan terhadap prostitusi online tidak mencapai hasil yang maksimal. Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan prostitusi seharusnya dapat dituntut secara hukum sebagai upaya untuk menegakkan moralitas dan menghindari dampak negatifnya terhadap masyarakat secara luas. Tentunya, dengan minimnya pengaturan dan penegakan hukum yang efektif, penanganan kejahatan siber di bidang prostitusi online selanjutnya disebut (*cyber prostitution*) akan terus terhambat dalam mencapai hasil yang optimal sebagaimana cita dan tujuan hukum.¹²


Lemahnya regulasi terkait prostitusi online dapat tergambarkan dengan adanya sejumlah kasus prostitusi online melibatkan aktris yang diidentifikasi sebagai VA dan AS, bersama dua mucikari ES dan TN. Praktik prostitusi online ini terjadi melalui modus operandi penawaran layanan seks melalui media elektronik berupa situs web. Pemilik situs tersebut menampilkan foto-foto wanita pekerja seks komersial (PSK) yang mengenakan pakaian sangat terbuka untuk menarik minat pelanggan (klien). Calon pelanggan hanya perlu menghubungi kontak yang tercantum di halaman *website*, dan selanjutnya PSK akan diantarkan oleh mucikari ke lokasi yang telah disepakati dengan pelanggan (klien).¹³ Dari contoh kasus ini dapat diketahui bahwa dalam menjajakan prostitusi online, sangat memungkinkan pelaku untuk tetap awanama atau identitas pelaku tidak terlacak, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangkap para pihak yang

¹² Rahmawati, Winda Hayu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*. Media Iuris, Vol. 3 No. (3). Hlm. 369-370

¹³ Mahendra, K. K., & Jaya, I. B. (2020). *Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. (4). Hlm. 2

terlibat dalam *cyber prostitution*. Bahwa adanya kelemahan regulasi terkait prostitusi online menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia saat ini (*ius constituendum*), belum memiliki aturan khusus yang secara tegas mengatur tentang prostitusi online. Hal ini berimplikasi terhadap aparat penegak hukum kesulitan dalam menjerat pelaku dengan hukum yang ada. Sehingga pemerintah perlu menyusun regulasi yang mengatur secara khusus tentang prostitusi online dengan tegas, termasuk penindakan terhadap penyedia layanan dan pengguna jasa dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).

Selanjutnya, melihat fakta di lapangan bahwa eksistensi kasus pornografi, prostitusi dan eksploitasi sosial, baik menggunakan media elektronik maupun *face to face* semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat tergambarkan pada tabel berikut dibawah:¹⁴



Grafik 2 Tren Kasus Pornografi, Prostitusi dan Eksploitasi Seksual

¹⁴ Pusdiknas Bareskrim Polri. 2023. *Kasus Pornografi, Prostitusi dan Eksploitasi Cenderung Meningkat*. Dapat diakses melalui website: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_proststitusi,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat_, diakses pada tanggal 17 Maret 2024


Dari grafik 1 tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil temuan Pusiknas Bareskrim Polri, dalam kurun waktu 1 Januari 2020 sampai dengan 25 September 2023, Polri telah menindak sejumlah laporan pornografi, prostitusi dan eksploitasi seksual dengan total laporan sebanyak 1.491 (seribu empat ratus Sembilan puluh satu). Pada tahun 2020 terdapat laporan sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) laporan. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat laporan sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) laporan. Lebih lanjut, pada tahun 2022 terdapat sejumlah 610 (enam ratus sepuluh) laporan. Terakhir pada tahun 2023 terdapat 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) laporan. Artinya dengan adanya peningkatan jumlah laporan dari tahun ke tahun dengan puncak pada tahun 2022 yakni sejumlah 610 laporan, maka dapat diketahui bahwa adanya proses penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual masih jauh dari kata ideal. Hal ini timbul sebagai akibat dari adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang kurang memadai terlebih sudah usang sehingga perlu diubah sesuai zaman.

Adapun penjabaran lebih lanjut dari temuan Pusdiknas Bareskrim Polri perihal adanya laporan kasus pornografi, prostitusi dan eksploitasi seksual pada tabel 1 tersebut diatas, dapat digambarkan sebagaimana tabel statistik berikut:¹⁵

¹⁵ Ibid

Tindak Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi Seksual

(Sumber: EMP Pusdiknas Bareskrim Polri)




Grafik 3 Tindak Kasus Pornografi, Prostitusi, dan Eksploitasi Seksual

Dari grafik 2 tersebut dapat diketahui bahwa Pusdiknas Bareskrim Polri telah mengelompokkan/ mengklasifikasikan korban, terlapor, dan saksi perihal tindak kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi sosial berdasarkan usia yakni gender laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 0-17 tahun dan gender laki-laki dan perempuan diatas 17. Hasil komparasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah korban antara kelompok umur 0-17 tahun dengan kelompok umur 17 tahun keatas dengan selisih sebesar 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) korban. Selanjutnya, juga terdapat perbedaan jumlah terlapor antara keduanya dengan selisih 6 (enam) lebih banyak terlapor dari kelompok umur 0-17 tahun. Lebih lanjut, terdapat pula perbedaan jumlah saksi antara keduanya dengan selisih 402 (empat ratus dua) saksi. Artinya kelompok dengan usia diatas 17 tahun lebih rentan berhadapan dengan hukum perihal tindak kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi anak. Tentunya hasil temuan Pusdiknas Bareskrim Polri yang demikian telah mencederai hukum dan keadilan karen maksud dibuatnya suatu undang-undang adalah untuk mengatur segala

aspek kehidupan manusia, bukan sebaliknya justru dua sisi koin yang mengkiaskan suatu keberuntungan atas dibuat/ diundangkannya kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Berdasarkan data tindak kejahatan di tingkat daerah khususnya wilayah hukum Kota Malang, terdapat berbagai macam jenis kejahatan yang berkaitan erat dengan prostitusi online yang akan peneliti paparkan fakta tersebut sebagai berikut:¹⁶

Rekapitulasi Laporan Tindak Pidana yang Berkaitan Erat dengan Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kota Malang (sumber: Data Statistik BPS Kota Malang)




Grafik 4 Rekapitulasi Laporan Tindak Pidana yang berkaitan Erat dengan Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kota Malang

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa laporan tindak pidana dengan klasifikasi kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik menyumbang angka tertinggi dalam rentang tahun 2014 s/d 2022 dengan jumlah laporan sebanyak 704 (tujuh ratus empat) kasus. Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati oleh tindak pidana dengan klasifikasi perzinahan dengan total laporan sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus. Lebih lanjut, pada posisi ketiga tipe kejahatan asusila sebanyak 14 (empat belas) kasus. Terakhir, tipe kejahatan pornografi

¹⁶ Badan Pusat Statistik Kota Malang. Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang Tahun 2014-2022. Dapat diakses pada website: www.malangkota.bps.go.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2024

dengan total sebanyak 12 (dua belas) kasus. Artinya di wilayah hukum Kota Malang, tindak pidana dengan klasifikasi kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik sangat mendominasi. Kesemua kejahatan tersebut sangat berkaitan erat bahkan saling bersinggungan dengan prostitusi online. Hal ini dikarenakan prostitusi online merupakan tipe kejahatan yang bersifat masif dan komprehensif. Bersifat masif dalam artian kejahatan *cyber prostitution* sulit terdeteksi karena menggunakan media elektronik. Bersifat komprehensif karena kejahatan ini melibatkan 2 (dua) tipe kejahatan yakni kejahatan seksual dan kejahatan siber.

Selanjutnya, hasil daripada realisasi dari tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam grafik 3 tersebut diatas, sebagai berikut:¹⁷



Grafik 5 Hasil Realisasi Laporan Tindak Pidana yang Berkaitan Erat dengan Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kota Malang

¹⁷ Ibid

Dari grafik 4 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi laporan tindak pidana dengan rentang waktu 2014 s/d 2022, tipe kejahatan pornografi menempati posisi pertama dengan perolehan angka sebesar 22 (dua puluh dua) kasus terselesaikan. Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati oleh tipe kejahatan perzinahan dengan perolehan angka sebesar 19 (sembilan belas) kasus terselesaikan. Lebih lanjut, pada posisi ketiga ditempati oleh kejahatan ITE dengan perolehan angka sebesar 18 (delapan belas) kasus terselesaikan. Terakhir, tipe kejahatan susila dengan perolehan angka sebesar 17 (tujuh belas) kasus terselesaikan. Sehingga apabila jumlah laporan tindak pidana dikorelasikan dengan realisasi laporan tindak pidana yang berkaitan erat dengan prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang, dapat diketahui bahwa terdapat gap yang jauh dalam hal menyelesaikan atau menindaklanjuti laporan tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya berbagai hambatan yang mempersulit kinerja aparat penegak hukum. Diantara hambatan-hambatan tersebut salah satunya yakni sulitnya untuk membangun sinergitas dengan pihak lain dengan maksud turut serta berkontribusi dalam hal mencegah tindak pidana tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, apabila dikorelasikan dengan eksistensi prostitusi online melalui media elektronik di kalangan mahasiswa tentunya merupakan suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, terutama di lingkungan perguruan tinggi. Sudah barang tentu, hadirnya prostitusi online di kalangan mahasiswa menjadi tamparan keras bagi masyarakat secara umum dan perguruan tinggi secara khusus. Mengingat mahasiswa yang notabene sebagai seorang calon akademisi (terpelajar) yang seharusnya menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada nilai-nilai etika, akademik, dan moralitas, justru berkecimpung ke dalam prostitusi online yang secara nyata merusak citra dan integritas perguruan tinggi sebagai wadah bagi orang-orang terpelajar. Sehingga turut andilnya mahasiswa dalam memberikan jasa layanan prostitusi online tentunya memberikan dampak yang teramat buruk (negatif) bagi generasi bangsa kedepan.

Disisi lain, eksistensi prostitusi online di kalangan mahasiswa akan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif (tidak sehat) untuk pengembangan intelektual dan moralitas mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam prostitusi online dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan sosial mahasiswa dengan lingkungan sekitar. Mahasiswa yang terlibat dalam prostitusi online akan mengalami stigmatisasi dari teman-teman sejawat, sehingga mempengaruhi kesejahteraan psikososial mahasiswa tersebut. Lebih lanjut, keterlibatan mahasiswa dalam prostitusi online juga dapat merugikan karir dan masa depan mahasiswa tersebut yang ditandai dengan reputasi buruk dalam mencari pekerjaan/ profesi guna merintis karir kedepannya.¹⁸

Oleh karena itu, turut andilnya peranan mahasiswa dalam hal menjajakan diri maupun turut serta menyuburkan prostitusi online dengan cara mempromosikan melalui media elektronik tentunya akan memperburuk citra pendidikan tinggi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam praktik-praktik seperti itu dapat merusak reputasi lembaga pendidikan tinggi tempat mereka belajar, karena akan menimbulkan persepsi bahwa lembaga tersebut gagal dalam membentuk karakter dan moralitas mahasiswanya. Mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran dengan interpretasi nilai-nilai ketimuran tersebut berupa menjunjung nilai-nilai religiusitas, kesusilaan, kesopanan dan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁹

Prostitusi di kalangan mahasiswa sudah menjadi asumsi pemberitaan publik. Hal ini dapat digambarkan pada tahun 2022 lalu, salah satu mahasiswa perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Provinsi D.I. Yogyakarta terjaring prostitusi online sebagai mucikari

¹⁸ Anindia, I. A., & Sularto, R. B. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. (1). Hlm. 24.

¹⁹ Yusril Zuhurf Maufiqi A. *Luntturnya Budaya Ketimuran dalam Novel Nasibe Guru Haryoko Karya Tulus Setiyadi (Kajian Sosiologi Sastra)*. JOB (Jurnal Online Baradha), Vol. 18, No. (2). Hlm. 469-488

dengan memperdagangkan kedua teman wanitanya.²⁰ Adapun tarif yang ditawarkan oleh pelaku terbilang variatif yakni berkisar Rp. 1,5 juta s/d Rp. 2,5 juta rupiah. Sehingga dari perbuatan tersebut, sang mucikari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2,5 juta dari dua tempat yang berbeda. Dari keterangan sang mucikari hal yang melatarbelakangi kegiatan ilegal tersebut salah satunya yakni untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu besarnya peluang dengan adanya kemudahan akses untuk menjajakan dan menawarkan layanan jasa prostitusi online juga menjadi alasan praktek prostitusi online di kota Yogyakarta kian eksis selaras dengan jumlah permintaan layanan seksual. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan praktek prostitusi online di Kota Yogyakarta kian mewabah.

Berbicara terkait biaya layanan bagi pengguna jasa prostitusi, tentunya tarif prostitusi online terbilang cukup variatif. Menurut pendapat pakar sosiolog UGM Derajat Sulistyowidhyarto, salah satu aspek yang menentukan tingginya tarif prostitusi online (open BO) yakni perkembangan tata letak kota. Hal ini dapat tergambarkan dengan mengkomparasikan antara praktek-praktek prostitusi secara konvensional dengan praktek-praktek prostitusi secara online. Jika dahulu jauh sebelum adanya media elektronik, praktek prostitusi dilakukan dengan cara mangkal di suatu tempat seperti di pinggir-pinggir jalan kota untuk menawarkan jasa tersebut atau proses transaksi perihal prostitusi dilakukan pada tempat-tempat lokalisasi, namun setelah berkembangnya konsep kota metropolitan seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya secara tidak langsung tentu berimplikasi pada tingginya harga/ tarif prostitusi online (open BO).²¹ Konsep kota metropolitan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan industri, pusat perbelanjaan, area perkantoran dan tempat-tempat hiburan

²⁰ Pangaribowo, Wisang Seto. 2022. *POLDA DIY Amankan Seorang Mahasiswa Jadi Mucikari Prostitusi Online*. Kompas.com. Diakses melalui website: <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/03/17/150357278/polda-diy-amankan-seorang-mahasiswa-jadi-mucikari-prostitusi-online>, pada tanggal 5 Januari 2024.

²¹ S. Jauhari Wawan. 2023. *Tarif Open BO Jogja Tertinggi Se-Indonesia, Pakar UGM Ungkap Penyebabnya*. Detik Jogja. Diakses melalui website: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6914739/tarif-open-bo-jogja-tertinggi-se-indonesia-pakar-ugm-ungkap-penyebabnya>, pada tanggal 4 Januari 2024

tentu memberikan peluang besar bagi praktek prostitusi online. Peluang ini muncul karena di lingkungan urban yang sangat padat lebih mudah bagi penyedia layanan dan pengguna layanan seksual untuk melakukan praktek-praktek prostitusi tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, berdasarkan informasi pada pemberitaan lokal khususnya di wilayah Kota Malang, pada rentang waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 setidaknya Satpol PP Kota Malang telah mengidentifikasi, selanjutnya melakukan tindakan terhadap 8 (delapan) titik yang kerap kali dijadikan praktek prostitusi online.²² Dari temuan tersebut, Satpol PP Kota Malang menindak tegas sekitar 18 wanita terkait prostitusi online yang menggunakan media elektronik berupa aplikasi kencan *miChat*. Tempat-tempat yang seringkali digunakan untuk melakukan bisnis prostitusi online diantaranya berupa kost harian, *guest house*, apartemen hingga hotel yang kurang ketat pengawasannya.²³ Adapun salah satu cara untuk mendeteksi indikasi awal adanya praktek prostitusi online yakni adanya *booking* kamar dengan waktu yang tidak wajar, misal 1 (satu) minggu bahkan hingga sampai dengan 1 (satu) bulan. Sehingga berbekal dengan indikasi awal yang diperkuat dengan adanya laporan dari pihak resepsionis atau laporan dari warga sekitar, Satpol PP Kota Malang bersama gabungan aparat hukum lain dapat menertibkan praktek-praktek prostitusi online khususnya di wilayah hukum Kota Malang.

Lebih lanjut, berdasarkan temuan Satpol PP Kota Malang dalam rentang waktu setahun di tahun 2022, Satpol PP Kota Malang telah melakukan razia terhadap 50 (lima puluh) kasus prostitusi oleh di wilayah hukum Kota Malang. Angka tersebut terbilang cukup tinggi jika dikomparasikan dengan prostitusi konvensional yang ditawarkan oleh

²² Aminudin, Muhammad. 2022. *Marak Open BO di Kota Malang, PHRI Minta Pengelola Hotel Waspada*. Detik Jatim. Diakses melalui website: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5985826/marak-open-bo-di-kota-malang-phri-minta-pengelola-hotel-waspada>, pada tanggal 3 Januari 2024.

²³ Kusumawati, A., & Rochaeti, N. 2019. *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. (3). Hlm. 3.

tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan lokalisasi (prostitusi *offline*).²⁴ Hal ini dikarenakan prostitusi online lebih mudah untuk diakses dalam hal melakukan komunikasi baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa prostitusi. Selain itu, dalam hal menawarkan jasa layanan seksual, praktek-praktek prostitusi online juga acap kali menggunakan media elektronik. Pemanfaatan media sosial seperti *x*, *facebook*, *Telegram*, hingga *whatsapp* yang digunakan sebagai media untuk mempromosikan praktek-praktek prostitusi online dengan menampilkan profil perempuan bertendensi pada seksualitas disertai dengan bentuk layanan. Sehingga dari kemudahan akses itulah yang kemudian dijadikan celah untuk berbuat/ melakukan kejahatan siber dengan klasifikasi *cyber prostitution*.

Dari seluruh temuan tersebut, selanjutnya Satpol PP Kota Malang mengidentifikasi identitas masing-masing pelaku prostitusi online dengan rincian sebagai berikut:²⁵

Status/ Pekerjaan/ Profesi	Usia	Jumlah
Mahasiswa		19 Pasangan
Pegawai Bank	18-40 Tahun	1 Pasangan
Pegawai Swasta		33 Pasangan
Jumlah		50 Pasangan

Tabel 1 Data Pelaku Prostitusi di Wilayah Hukum Kota Malang pada Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari jumlah total 50 (lima puluh) pasangan yang terjaring razia rutin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang, 9 (sembilan) pasangan didapati melakukan prostitusi online, 10 (sepuluh) pasangan pelaku

²⁴ Sampurno, Mardi. 2023. *Temukan 50 Prostitusi Online Selama Setahun*. Jawa Post: Radar Malang. Diakses melalui website: <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811090507/temukan-50-prostitusi-online-selama-setahun>, pada tanggal 3 Januari 2024.

²⁵ Sholeh, M. 2022. *Dalam 3 Bulan Satpol PP Kota Malang Ciduk 51 Pelaku Esek-Esek, Identitas Pelakunya Bikin Miris*. Tugu Malang. Diakses melalui website: <https://tugumalang.id/dalam-3-bulan-satpol-pp-kota-malang-ciduk-51-pelaku-esek-esek-identitas-pelakunya-bikin-miris/>, pada tanggal 4 Januari 2024.

prostitusi offline dan sisanya 32 (tiga puluh dua) pasangan lain merupakan pelaku kumpul kebo tanpa/ diluar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Faktor utama adanya prostitusi online (*cyber prostitution*) maupun prostitusi offline (*conventional prostitution*) tidak lain tidak bukan karena minimnya pengawasan pihak penyedia layanan/ pengelola penginapan baik berupa *guest house*, villa, dan hotel. Sedangkan untuk pasangan kumpul kebo atau pasangan yang melakukan hubungan layaknya pasture diluar ikatan perkawinan yang sah, mayoritas melakukan tindakan asusila di kawasan kost campur/ bebas.

Selanjutnya, hal yang patut menjadi perhatian terhadap kegiatan razia prostitusi online yang dilakukan oleh Satpol PP kota Malang yakni dari total 50 (lima puluh) pasangan, ternyata 19 (sembilan belas) pasangan diantaranya masih berstatus sebagai mahasiswa. Selanjutnya sebagai upaya preventif, Satpol PP Kota Malang memberikan himbauan, edukasi serta arahan disertai pemberian sanksi dan hukuman yang tegas bagi mahasiswa yang terlibat dalam prostitusi online. Selain itu bagi pasangan yang bukan pasturi diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut. dalam hal ini diserahkan kepada Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Sehingga Hal ini diterapkan tidak hanya untuk menertibkan maupun menegakkan aturan, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah tindakan serupa di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil temuan Satpol PP Kota Malang tersebut, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memberantas prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang, Pemerintah Kota Malang juga melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku usaha yang memfasilitasi atau memberikan wadah bagi mereka yang hendak melakukan praktek-praktek prostitusi online. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penutupan 2 (dua) hotel di kawasan tlogomas yang diduga terlibat dan sengaja

membiarkan dengan memfasilitasi kegiatan prostitusi online.²⁶ Tindakan tegas tersebut dimaksudkan untuk menertibkan, mencegah, dan mengedukasi praktek-praktek prostitusi online (*cyber prostitution*) serta sebagai peringatan keras khususnya bagi pengelola penginapan yang didapati menjadi wadah atau fasilitator terhadap praktek-praktek prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang.

Sementara itu, konsistensi Satpol PP Kota Malang untuk mencegah praktek prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang juga dibuktikan dengan adanya kegiatan razia menjelang bulan ramadhan tahun 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2024 tersebut yang menargetkan 2 (dua) hotel yang diduga sering digunakan dan memfasilitasi praktek-praktek prostitusi online yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kecamatan Kedungkandang dan hotel yang berlokasi di Jalan Zainul Arifin, Kecamatan Klojen. Adapun hasil terdapat temuan di lapangan adanya pasangan yang melakukan open BO, pasangan yang bukan suami istri hingga waria. Diantara orang-orang yang terjaring razia oleh Satpol PP Kota Malang 1 (satu) diantaranya ada yang didapati membawa anak.²⁷ Selanjutnya, para pihak yang terlibat dalam melakukan praktek-praktek prostitusi untuk diberikan arahan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang. Artinya dari temuan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan sosial berupa eksistensi praktek-praktek prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang telah menjadi budaya negatif yang mengakar dan sulit untuk diberantas karena perbuatan tersebut telah mencederai nilai-nilai moralitas bangsa terlebih apabila praktek-praktek tersebut tetap

²⁶ Wicaksana, Yudistira Satya Wira. 2023. *Pemkot Segel Dua Hotel Diduga Tempat Prostitusi Online di Tlogomas*. Jawa Post: Radar Malang. Diakses melalui website: <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811092721/pemkot-segel-dua-hotel-diduga-tempat-prostitusi-online-di-tlogomas>, pada tanggal 4 Januari 2024.

²⁷ Rizky Kurniawan Pratama. 2024. *Jelang Ramadhan, Open BO dan Waria Kena Ciduk Satpol PP Kota Malang*. Times Indonesia. Diakses melalui website: <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/489418/jelang-ramadan-open-bo-dan-waria-kena-ciduk-satpol-pp-kota-malang>, pada tanggal 18 Maret 2024

dijalankan pada bulan suci Ramadhan yang notabene bulan dimana masyarakat umat islam beribadah sebulan penuh untuk menahan hawa nafsu.

Adapun dasar hukum tim gabungan operasi pekat yang beranggotakan Satpol PP Kota Malang, Polresta Malang, dan Kodim 0833/ Kota Malang pencegahan praktek prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang berupa kegiatan razia menjelang bulan Ramadhan tahun 2024 yakni mengacu pada Surat Edaran (SE) Kota Malang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024.²⁸. Operasi pekat ini dimaksudkan untuk mencegah praktek prostitusi online maupun prostitusi online karena dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat, merusak moralitas dan melanggar norma agama. Sehingga dengan dasar hukum tersebut, tim gabungan operasi pekat dapat meminimalisir dan memberikan tindakan tegas terukur terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi online. Selain itu, operasi pekat ini juga dimaksudkan untuk mensukseskan Ramadhan tahun 2024.

Kendati demikian, meskipun telah terdapat berbagai upaya-upaya berupa tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang, namun eksistensi prostitusi online semakin meningkat selaras dengan jumlah permintaan dari pengguna layanan seksual. Salah satu sebab meningkatnya eksistensi prostitusi online di wilayah hukum Kota Malang yakni ketidakefektifan penerapan hukum. Mengingat adanya berbagai macam peraturan terkait prostitusi online sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, KUHP baru, UU TPPO, UU PORNOGRAFI, UU Perlindungan Anak, UU ITE bahkan diatur pula dalam beberapa Peraturan Daerah. Namun adanya berbagai aturan

²⁸ Wicaksana, Yudistira Satya Wira. 2023. *Hadeh! 14 Perempuan Terduga Open BO diamankan Tim Razia Kota Malang, Ada yang Jual Diri sambil bawa Anak*. Jawa Pos: Radar Malang. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/814430180/hadeh-15-perempuan-terduga-open-bo-diamankan-tim-razia-kota-malang-ada-yang-jual-diri-sambil-bawa-anak?page=2>, pada tanggal 18 Maret 2024

tersebut masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal implikasi/ penerapan hukum di masyarakat *in casu* aspek penanganan/ pemberian tindakan tegas bagi penyedia dan pengguna layanan jasa prostitusi online.

Selanjutnya dari permasalahan tersebut, apabila dikorelasikan dengan hukum positif di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Lebih lanjut, adapun sanksi pidana yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa negara secara tegas melarang pendistribusian data yang memuat konten asusila. Terhadap pelaku *cyber prostitution* juga dapat dijerat dengan pasal *a quo* dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Fakta hukum, meskipun negara telah mengatur dan melarang tindak pidana *cyber prostitution* dengan diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di tahap proses penegakkan hukum belum mencapai titik optimal yang ditandai dengan turunnya angka *cyber prostitution* di wilayah hukum Kota Malang dari tahun ke tahun. Praktek prostitusi online ini harus mendapatkan atensi serius baik dari pihak penyelenggara pemerintahan, aparat penegak hukum maupun pengelola penginapan. Apabila terus terjadi pembiaran terhadap praktek-praktek prostitusi online, maka hal yang demikian secara tidak langsung akan menyebabkan permasalahan-permasalahan baru seperti *individual problems, cultural issues*, bahkan *declining national morality*.²⁹

Terlebih, konstruksi hukum pengaturan *cyber prostitution* sebagaimana dimaksud dalam perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024, ternyata masih belum menjawab problem yuridis di masyarakat terkait pengaturan media elektronik yang acap kali dipergunakan sebagai sarana untuk membantu/ mempermudah praktek *cyber prostitution* di kalangan mahasiswa serta belum sepenuhnya mengatur secara tegas terkait larangan *cyber prostitution*.

Singkatnya, berdasarkan seluruh uraian latar belakang masalah tersebut diatas, mengingat angka kejahatan *cyber prostitution* di Kota Malang terus meningkat di setiap tahunnya. Berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan mengkaji serta menganalisis lebih jauh *cyber prostitution* di Kota Malang dengan tajuk: **“Tinjauan Transaksi Cyber Prostitution Melalui Media Elektronik Di kalangan Mahasiswa Berdasarkan Undang-Undang INFORMASI DAN TRANSAKSI Elektronik (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)”**.

²⁹ Muhammad Shofwan Taufiq, 2019. Prostitusi dan Budaya Hukum: Sebuah Kajian Kriminologi tentang Ragam Prostitusi di Provinsi Lampung. Jurnal Arena Hukum. Vol. 12 No. (1). Hlm. 389 <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/380/90836>

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan tersebut diatas, adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum *cyber prostitution* melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini?
2. Bagaimana upaya penanganan *cyber prostitution* di kalangan mahasiswa melalui media elektronik di wilayah hukum Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, hal yang akan menjadi tujuan penelitian yakni untuk menjawab rumusan masalah *a quo*, yakni:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konstruksi hukum *cyber prostitution* melalui media elektronik berdasarkan UU ITE saat ini.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis upaya penanganan yang harus dilakukan dalam mengatasi *cyber prostitution* melalui media elektronik di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dapat digambarkan sebagai berikut dibawah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai sumbangsih pemikiran dan rujukan literatur serta menjadi cikal bakal lahirnya berbagai konsep keilmuan di bidang hukum khususnya dalam hal penanganan *cyber prostitution*

di berbagai wilayah yang masuk ke dalam kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai bahan masukan berupa informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum (APH) dan PHRI sekaligus sebagai sumber informasi bagi akademisi, pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

E. Kegunaan Penelitian

Mengingat manfaat penelitian dan kegunaan penelitian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan, maka kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penulisan ini menjadi pelajaran yang teramat berharga yakni dengan menerapkan berbagai disiplin ilmu hukum dan teori yang relevan (selama penulis berada di bangku perkuliahan), sekaligus sebagai bahan kepustakaan penulis serta sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, *in casu* bagi praktisi di bidang hukum pidana dapat menjadi stimulus dalam mengimplementasikan dan mengkorelasikan antara teori dengan praktek di lapangan sehingga menciptakan pandangan segar khususnya bagi praktisi hukum yang mendalami kajian *cyber prostitution*.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum, harapan dari hasil penulisan Tugas Akhir ini adalah agar dapat memberikan manfaat bagi Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas penegakan aturan terhadap kejahatan *cyber prostitution* yang menggunakan media elektronik di wilayah hukum Kota Malang.

4. Bagi Penyedia Hotel di Wilayah Kota Malang

Bagi penyedia hotel di wilayah Kota Malang melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia khususnya Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kota Malang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun SOP hotel dengan harapan memberikan layanan maksimal kepada setiap tamu.

5. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan segar (*fresh*) serta informasi yang terperinci kepada masyarakat berupa pengetahuan hukum baru masyarakat perihal pengetahuan hukum pidana khususnya dalam hal penanganan *cyber prostitution* yang menggunakan media elektronik di wilayah hukum Kota Malang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yang akan penulis tuangkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini akan disusun menggunakan **metode pendekatan yuridis-empiris** dengan jenis objek penelitian berupa implementasi berlakunya hukum di masyarakat dalam hal ini yakni dengan melakukan pendekatan perundang-undangan

in casu pasal 27 ayat (1) UU ITE yang selanjutnya diproyeksikan dengan melihat bekerjanya hukum/ penerapan hukum (implementasi) berupa fakta hukum berupa tingginya angka kejahatan siber di bidang prostitusi selanjutnya disebut (*cyber prostitution*) yang marak terjadi di kalangan mahasiswa khususnya di wilayah Kota Malang. Disisi lain, penulisan Tugas Akhir ini untuk menemukan pemecahan masalah (isu hukum) dengan melakukan *legal reasoning* yang dimulai dengan melihat dari sisi normatif, kemudian diproyeksikan dengan keadaan masyarakat hukum.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Mengingat fokus dalam penulisan tugas akhir ini penulis bertajuk “**Transaksi Cyber Prostitution Melalui Media Elektronik Di kalangan Mahasiswa Berdasarkan UU ITE (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)**”, maka lokasi penelitian yang dituju untuk mendapatkan data primer diantara:

- a) **Kepolisian Resor Kota Malang selanjutnya disebut (Polresta Malang)** yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;
- b) **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang** selanjutnya disebut (Satpol PP Kota Malang) Jl. Majapahit No.1, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur;
- c) **Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Malang selanjutnya disebut (PHRI Kota Malang)** yang beralamat di Jalan Cerme Nomor 16, Oro-Oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm. 151.

3. Sumber Data Penelitian

Peneliti menggunakan tiga sumber data penelitian yang akan peneliti tuangkan sebagai berikut dibawah:

a) Data Primer

Data primer dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh melalui **pengamatan selanjutnya disebut (observasi)** terhadap kegiatan prostitusi online yang berada wilayah Kota Malang khususnya di lingkungan pendidikan tinggi dengan subjek penyedia layanan seksual yakni mahasiswa. Selanjutnya untuk mendukung observasi tersebut penulis menggunakan data primer lainnya berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait seperti Polresta Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan PHRI BPC Kota Malang.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua (Sekunder-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Adapun Data sekunder yang digunakan peneliti diantara sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c) Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini akan dijadikan sumber informasi yang menyokong data primer dan sekunder. Data tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus khusus hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan tambahan terhadap informasi yang telah ada dalam data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai tahapan untuk memperoleh data penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan dengan beberapa responden yang terdiri dari:

- 1) Pihak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang melalui Unit Perempuan dan Anak (PPA) yang diwakili oleh 2 (dua) anggota Unit PPA a.n. **Briptu Oktaviansari Pansaulfa dan Bripda Ahmad Yusril Wahyudi;**
- 2) Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang melalui yang diwakili oleh Fungsional Ahli Pertama a.n. **Bapak Muhammad Zulkarnaen;**
- 3) Pihak Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang diwakili langsung oleh Ketua Pengurus BPC PHRI KOTA Malang a.n. **Bapak Agoes Basoeki, S.H. SST.Par.;**
- 4) 2 (dua) Penyedia jasa prostitusi online di wilayah Kota Malang (via daring) yang masih berstatus sebagai mahasiswa.

b) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kampus di wilayah Kota Malang secara komprehensif baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan efektifitas penerapan UU ITE guna memberantas kejahatan siber dengan klasifikasi *cyber prostitution*.

c) Studi Dokumen

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen berupa data yang diperoleh/ hasil dari wawancara yang dilakukan untuk menunjang penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan memanfaatkan data yang telah terhimpun secara komprehensif, baik data-data yang menjadi data primer maupun sekunder. Semua data akan diolah dan dikelola menggunakan **metode analisis deskriptif kualitatif**. Setiap penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial yang memiliki makna, melalui sudut pandang atau paradigma tertentu. Dari analisis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan (isu hukum) yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dengan menggunakan teknik analisis data tersebut dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Bahwa untuk menunjukkan tingkat keorisinilan atau keaslian penelitian yang dilakukan sekaligus untuk menunjukkan berbagai perbedaan yang tegas dari penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian sejenis dengan maksud menunjukkan urgensi dan *reactable* dari penelitian tersebut, maka penulis akan tuangkan berbagai penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian sejenis sebagai berikut:

Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Andi Khadafi³¹, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</p>	<p>Membangun Pendekatan Integral Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online di Indonesia</p>	<p>1. Apakah kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online saat ini sudah bersifat integral? 2. Bagaimana membangun pendekatan integral penanggulangan kejahatan prostitusi</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>“Penelitian ini mengindikasikan bahwa <i>criminal policy</i> yang ada saat ini untuk menangani prostitusi online tidak komprehensif. Hal ini dikarenakan fokus utama dari kebijakan ini adalah pada penggunaan upaya-upaya penal, dan mengabaikan pendekatan non-penal, yang mengarah pada ketimpangan hukum dan</p>

³¹ Andi Khadafi. 2024. Membangun Pendekatan Integral Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online di Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang

		online di Indonesia yang akan datang?		persepsi bahwa hukum adalah instrumen kekuasaan, sehingga tidak lagi dipandang sebagai suatu sistem yang menghargai individu sebagai subjek hukum dalam koridor norma, perilaku, dan nilai-nilai yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, sistem hukum nasional masih dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda. Adapun <i>ius constituendum</i> berupa pendekatan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi online di Indonesia harus dikembangkan dengan mengadaptasi strategi dari berbagai negara secara proporsional dan menggabungkan metode interdisipliner yang beragam.”
Ikama Dewi Setia	Rekonstruksi Kebijakan Formulasi	1. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi	Yuridis Normat if	“Bahwa rumusan pasal yang termuat di dalam KUHP dan UU ITE saat ini tidak cukup untuk

<p>Triana³², Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.</p>	<p>Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan</p>	<p>online dalam hukum positif di Indonesia? 2.Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online dalam hukum positif di Indonesia sehingga belum mencerminkan nilai keadilan? 3.Rekonstruksi kebijakan formulasi hukum pidana terhadap prostitusi online di Indonesia yang berbasis nilai keadilan?</p>	<p>mengadili semua pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online. Ketentuan- ketentuan tersebut bersifat parsial dan diskriminatif, sehingga sangat berkontribusi dan mendorong pertumbuhan jenis kejahatan prostitusi online. Kelemahan dalam hukum saat ini terkait prostitusi online yakni terlihat jelas dalam substansi, struktur, dan aspek kulturalnya. Idealnya, rekonstruksi kebijakan harus berfokus pada amandemen Pasal 27 ayat (1) UU No. 11/2008 dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19/2016 untuk memastikan non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum, dengan mengacu pada nilai-nilai masyarakat dan studi perbandingan.”</p>
--	---	--	--

³² Ikama Dewi Setia Triana, 2020. Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

<p>Subaidah Ratna Juita³³, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.</p>	<p>Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang Melalui <i>Cyber Crime</i></p>	<p>1. Seperti apa metode dan tata cara penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui <i>cyber crime</i>?</p> <p>2. Apa saja kelemahan dan kendala atas penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui <i>cyber crime</i>?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi penegakkan hukum dan penanggulangan kejahatan prostitusi dan perdagangan orang melalui <i>cyber crime</i>?</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>“Prostitusi online untuk eksploitasi seksual komersial perempuan sering dianggap sebagai bentuk perdagangan manusia. Mencegah kejahatan dunia maya ini melibatkan upaya penegakan hukum untuk menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam tindakan. Kebijakan pencegahan kejahatan yang integral menggabungkan strategi sosial dan kriminal, yang keduanya merupakan komponen dari kebijakan sosial yang lebih luas. Tantangan yang signifikan dalam memerangi prostitusi online adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menghambat upaya pemerintah. Indonesia memiliki UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi</p>
--	--	--	-------------------------	--

³³ Subaidah Ratna Juita. Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

				<p>Elektronik untuk menangani kejahatan siber, tetapi KUHAP belum mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kesenjangan ini membutuhkan peraturan yang eksplisit untuk memastikan kepastian hukum. Kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas online yang negatif membutuhkan norma hukum yang lebih kuat untuk penegakan hukum dan langkah-langkah legislatif. Penanganan prostitusi online melalui pasal-pasal yang termaktub dalam KUHP tidak efektif sebab KUHP hanya menjerat mucikari bukan penyedia maupun pengguna layanan prostitusi. Sehingga lebih tepat apabila menggunakan UU ITE, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19/2016. Namun, UU ITE tidak secara</p>
--	--	--	--	---

				<p>eksplisit menyebutkan prostitusi.</p> <p>Meskipun Pasal 27 melarang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, pasal ini tidak cukup untuk menuntut prostitusi online, termasuk mucikari, karena pasal ini tidak membahas penyediaan layanan prostitusi yang difasilitasi melalui platform online, yang tidak tercakup dalam sanksi pidana dalam UU ITE.”</p>
<p>Andihar³⁴, Disertasi, Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas</p>	<p>Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang melalui <i>Cyber Crime</i></p>	<p>1. Bagaimana regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi dalam hukum positif di Indonesia yang</p>	<p>Yuridis normati f</p>	<p>“Regulasi hukum pidana positif yang ada dalam KUHP dan UU ITE belum bisa digunakan untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap semua pihak yang terlibat pada kejahatan prostitusi dan perdagangan orang.”</p>

³⁴ Andihar. 2022. Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi dan Perdagangan Orang melalui *Cyber Crime*. Disertasi. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

<p>Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.</p>		<p>belum berkeadilan Pancasila? 2. Bagaimana kelemahan- kelemahan regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi dalam hukum pidana positif di Indonesia sehingga belum berkeadilan Pancasila? 3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana prostitusi berdasarkan nilai keadilan Pancasila?</p>		
<p>Yarni Nikita</p>	<p><i>Prostitusi</i> <i>Online Dalam</i></p>	<p>1. Bagaimana karakteristik</p>	<p>Normat if</p>	<p>“Bahwa prostitusi online yang termuat dalam UU ITE adalah</p>

<p>Ahmady³⁵, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjan a Fakultas Hukum Universitas Airlangga</p>	<p><i>Perspektif Hukum Pidana Indonesia</i></p>	<p>prostitusi sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi online</p>	<p>situs-situs atau konten yang menyediakan, menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan dengan maksud untuk menghasilkan uang dengan cara menjual jasa pekerja seks komersial. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat dalam Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan yang dalam Pasal 27 ayat (1) terkait prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 milyar rupiah. Prostitusi bukan merupakan tindak pidana tetapi dapat dipidana apabila pelaku</p>
--	---	---	---

³⁵ Yarni Nikita Ahmady, 2019. Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya

				<p>yang sengaja membiarkan dirinya untuk dijual belikan dengan mengirim konten yang bermuatan asusila melalui elektronik atau media online kepada mucikari merupakan tindak pidana. Prostitusi harus ada persetujuan bukan pencabulan. Dari aspek bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku yang terkait dalam prostitusi online berdasarkan putusan 1112/Pid.Sus/SBY/2019 pelaku prostitusi online dengan dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar asusila. PSK dan mucikari yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal</p>
--	--	--	--	---

				27 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”
Ignasius Rolandes M³⁶ , Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Sleman Yogyakarta	1. Bagaimana pengaturan prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pembuatan pemasaran prostitusi secara online? 2. Penegakan hukum terhadap pembuatan pemasaran prostitusi secara online?	Normatif empiris	“Pengaturan mengenai pemasaran prostitusi online tersebar di beberapa pasal dalam KUHP, antara lain Pasal 282 ayat (1), 296, dan 506, serta di luar KUHP dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pemasaran prostitusi

³⁶ Ignasius Rolandes M. 2017. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

				<p>online oleh Polres Sleman dilakukan dengan menggunakan teknik penyamaran (<i>undercover</i>) untuk mencari, menangkap, dan mengumpulkan bukti kejahatan.”</p>
<p>Zerival³⁷, Tesis, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.</p>	<p>Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang</p>	<p>1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang? 2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang</p>	<p>Yuridis Sosiologis</p>	<p>“Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penegakan hukum terhadap prostitusi online melalui upaya-upaya represif dan preventif. Upaya preventif melibatkan deteksi dini terhadap lokasi-lokasi yang kemungkinan besar menjadi tempat prostitusi online oleh mucikari, sementara tindakan represif meliputi penindakan terhadap para pelaku. Namun, penindakan tersebut menghadapi tantangan karena tidak adanya definisi dan petunjuk yang jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai</p>

³⁷ Zerival. 2023. Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

		<p>terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang?</p>	<p>unsur melanggar kesusilaan, sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam. Hambatan lainnya termasuk keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian IT, fasilitas pendukung yang kurang lengkap, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya penjangkauan yang dilakukan oleh polisi. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam membantu penegakan hukum dengan melaporkan konten asusila di media sosial yang mengindikasikan adanya prostitusi online. Penegak hukum perlu menangani kasus ini dengan lebih serius karena masalah ini menjadi lebih marak terjadi di masyarakat.”</p>
--	--	--	---

<p>Adam Novtadiat Wuryanto³⁸, Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.</p>	<p><i>Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Prostitusi Melalui Media Online di Kota Kediri (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Kediri)</i></p>	<p>1. Bagaimana bentuk dan modus prostitusi online yang dilakukan di Kota Kediri?</p> <p>2. Bagaimana langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Kediri dalam memberantas prostitusi online di Kediri?</p> <p>3. Apa kendala dan upaya yang dihadapi Kepolisian Resort Kediri Kota dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana prostitusi online?</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>“Bahwa Kepolisian Resort Kediri Kota menangani prostitusi online melalui tindakan represif, preventif, dan preemtif. Namun, tantangan utama dalam upaya pemberantasan tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia.”</p>
---	---	--	------------------------	---

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

³⁸ Adam Novtadiat Wuryanto. 2022. *Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Prostitusi Melalui Media Online di Kota Kediri (Studi di Kantor Kepolisian Resort Kota Kediri)*. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang

Setelah mengetahui berbagai penelitian terdahulu sebagaimana dimaksud dalam tabel 2 tersebut, adapun perbedaan berbagai penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penulis mengangkat tema “*cyber prostitution*” yang bertajuk “**TRANSAKSI CYBER PROSTITUTION MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA BERDASARKAN UU ITE (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Malang)**” menggunakan metode penelitian berupa **yuridis empiris** dengan jenis objek penelitian berupa implementasi berlakunya hukum di masyarakat dalam hal ini dengan melakukan pendekatan perundang-undangan *in casu* pasal 27 ayat (1) UU ITE yang selanjutnya diproyeksikan dengan melihat bekerjanya hukum/ penerapan hukum (implementasi) berupa fakta hukum di lapangan berupa tingginya angka kejahatan siber di bidang prostitusi selanjutnya disebut (*cyber prostitution*) yang marak terjadi di kalangan mahasiswa khususnya di wilayah Kota Malang. Disisi lain, penulisan Tugas Akhir ini untuk menemukan pemecahan masalah sesuai dengan isu hukum sebagaimana dimaksud diatas dengan melakukan *legal reasoning* yang dimulai dengan melihat dari sisi normatif, kemudian diproyeksikan dengan keadaan masyarakat hukum pada saat penelitian ini dilangsungkan. Selain itu adapun lokasi penelitian yang dituju oleh penulis diantaranya yakni Polresta Kota Malang, Satpol PP Kota Malang, dan PHRI BPC Kota Malang. Sehingga dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Nampak jelas perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat yakni adanya unsur pembaharuan (*novelty*) dari segi lokasi penelitian maupun isu hukum yang penulis usung.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab yang masing-masing terdiri atas berbagai sub bab dan anak sub bab yang menguraikan materi pokok dengan mengkaji menggunakan berbagai data penelitian yang relevan dengan pembahasan. Adapun untuk mempermudah memahami isi penulisan Tugas Akhir ini, gambaran umum sistematika penulisan akan penulis tuangkan sebagai berikut di bawah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan, peneliti akan memberikan gambaran umum penelitian berupa latar belakang masalah yang selanjutnya terhadap latar belakang masalah tersebut akan dirumuskan suatu permasalahan hukum (rumusan masalah) dan dilanjutkan dengan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan hingga sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab tinjauan pustaka, peneliti akan menguraikan teori-teori hukum, kaidah hukum yang relevan berkaitan dengan pembahasan. Selanjutnya peneliti juga memberikan pendefinisian guna menyamakan persepsi sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir. Adapun hal-hal yang termuat dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya yakni sub bab tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum konstruksi hukum, tinjauan umum pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna layanan seksual, tinjauan umum kejahatan *cyber prostitution*, dan tinjauan umum transaksi elektronik melalui media elektronik.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab pembahasan, berisi temuan peneliti di lapangan dengan penjelasan yang terperinci dan sistematis untuk menjawab penyelesaian dari permasalahan hukum (isu hukum) yang telah peneliti rumuskan pada bab pendahuluan. Adapun hal-hal yang termuat dalam bab hasil dan pembahasan diantaranya yakni sub bab gambaran umum lokasi penelitian, upaya penanganan *cyber prostitution*, dan konstruksi hukum transaksi *cyber prostitution* melalui media elektronik berdasarkan UU ITE.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian bab penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa benang merah yang meliputi ikhtisar dari keseluruhan dari Bab I sampai dengan Bab III. Kemudian pada bagian saran berupa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan memberikan pemikiran segar berikut masukan-masukan sebagai langkah supremasi hukum dimasa yang akan datang.